

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 JULI 2008

RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

1. BIDANG PENDIDIKAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------|-----------------------|--|
| 1. Kebijakan | Kebijakan dan Standar | <ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah. |
| 2. Pembiayaan | | <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. |
| 3. Kurikulum | | <ol style="list-style-type: none">1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|----------------------------|--|
| | | <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> |
| 4. Sarana dan Prasarana | | <p>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> |
| 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | <p>1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di daerah.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> |
| 6. Pengendalian Mutu Pendidikan | 1. Penilaian Hasil Belajar | <p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala daerah.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala daerah.</p> |
| | 2. Evaluasi | <p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|---|
| | | dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah. |
| | 3. Akreditasi | Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. |
| | 4. Penjaminan Mutu | <ol style="list-style-type: none">1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala daerah. |